



P E N E T A P A N
Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SIA SI KIAP, Lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 19 Agustus 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Asahan, Nomor 16 Lingkungan IV Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 162/Pdt.P/2022/PN Tjb tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tjb tanggal 14 Desember 2022 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Sioe Gin adalah suami istri yang telah menikah sah dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 20 Februari 2020 yang selanjutnya perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai sebagaimana disebutkan dalam Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-15042021-0002 tertanggal 16 April 2021, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa jauh hari sebelum pernikahan tersebut, Pemohon dan Sioe Gin (dua) telah menjalin hubungan yang mana dari hubungan Pemohon dan Sioe Gin selama menjalin hubungan memiliki 2 orang anak yaitu; 2.1 Edy sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 307/ WNI/1983 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terbitkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Tanjungbalai tertanggal 4 Oktober 1983. 2.2 Effendi sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 90/WNI/1988 yang di terbitkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Tanjungbalai tertanggal 25 April 1988. yang data adminstrasinya sebagaimana akte kelahiran masing - masing masih anak luar kawin dari SIOE GIN.

3. Bahwa Pemohon (Sia Si Kiap) mengakui memiliki 2 (dua) orang anak yaitu
 - 3.1 Edy sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 307/WNI/1983 yang di terbitkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Tanjungbalai tertanggal 4 Oktober 1983.
 - 3.2 Effendi sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 90/WNI/1988 yang di terbitkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Tanjungbalai tertanggal 25 April 1988. adalah anak kandungnya bersama dengan SIOE GIN
4. Bahwa maksud diajukannya Permohonan Pengesahan Pengakuan Anak Kandung ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak Pemohon mengenai status anak-anak dan juga untuk kesejahteraan Anak Pemohon di atas dikemudian hari.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang dilakukan Uji Materi dan telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perubahan atas pasal tersebut menjadi sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;"
6. Bahwa diperlukan adanya Penetapan Pengesahan Pengakuan Anak Kandung bagi Pemohon untuk melakukan perubahan status anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum pengakuan anak kandung oleh Pemohon (SIA SI KIAP) terhadap anak-anak yaitu,
 - 2.1 Edy sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 307/WNI/1983 yang di terbitkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Tanjungbalai tertanggal 4 Oktober 1983.
 - 2.2 Effendi sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 90/WNI/1988 yang di terbitkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Tanjungbalai tertanggal 25 April 1988.adalah anak kandung sah dari Pemohon (SIA SI KIAP);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mendaftarkan Pengesahan Anak - anak dari SIOE GIN dan SIA SI KIAP dengan menerbitkan Catatan Pada Akte Kelahiran sebagai anak - anak kandung/sah dari pernikahan SIOE GIN dan SIA SI KIAP.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yakni pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dan persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, serta Pemohon tidak ada menyampaikan alasan ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara patut dan sah pada berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg/124 HIR menyebutkan bahwa, *"Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara sah dan patut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg/124 HIR Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg/124 HIR dan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor: 162/Pdt.P/2022/PN Tjb gugur;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 110.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Meterai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h :	
Rp. 220.000,00	
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Tjb